

BAB II

LANSKAP GEOPOLITIK SAHEL, EVOLUSI AKTOR NON-NEGARA, DAN TATA KELOLA FISKAL INFORMAL

2.1. Gambaran Wilayah Burkina Faso, Mali, dan Niger

2.1.1. Geografis Wilayah

Kata Sahel berasal dari pengucapan bahasa Arab, “sa:hil” yang berarti pantai atau pesisir. Namun, wilayah Sahel dikenal sebagai kawasan transisi ekoklimatik dan biogeografis Afrika antara Sahara di utara dan Savana Sudan di selatan (Abiodun et al., 2020). Secara geografis, Sahel didefinisikan sebagai zona beriklim semi-kering (*semi-arid*) yang membentang luas melintasi Afrika Utara, menghubungkan Samudra Atlantik di sisi barat hingga Laut Merah yang berada di sisi timur. Wilayah ini hanya mengalami satu musim hujan selama empat sampai enam bulan setiap tahunnya, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus. Sementara itu, bulan-bulan lainnya hanya terjadi kekeringan total di Sahel. Sektor pertanian juga memiliki peran krusial bagi keseimbangan wilayah di Sahel karena menyumbang 45% dari total pendapatan ekonomi dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat di beberapa negara kawasan. Walaupun posisinya sangat vital bagi ketahanan pangan, sektor pertanian masih terjebak dalam kondisi yang sangat rentan dan tertinggal. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan petani terhadap curah hujan minim ditambah dengan kurangnya penggunaan teknologi modern, seperti mesin pertanian, pupuk, maupun benih yang unggul, serta buruknya akses distribusi ke pasar (Abiodun et al., 2020, p. 168). Keterbatasan pemerintah dalam mengelola wilayah Sahel membuka peluang bagi

kelompok salafi-jihadis untuk mengisi kekosongan pemerintah di wilayah yang rentan dan terisolasi. Kehadiran kelompok ini menjadi solusi di tengah minimnya kontrol negara yang semakin diperburuk oleh tantangan sosial-ekonomi.

2.1.2. Gambaran Sosial-Ekonomi

Secara umum, wilayah Sahel mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang signifikan sejak tahun 1990-an. Namun, negara-negara seperti Burkina Faso, Mali, dan Niger masih berada di urutan sepuluh terbawah dalam peringkat IPM global. Kerentanan wilayah Sahel tidak hanya muncul dari alam, tetapi juga kegagalan pemerintah dalam menyediakan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Santabarbara, 2020). Adanya konflik dan buruknya tata kelola pemerintahan telah mengguncang stabilitas sosial dan perekonomian ketiga negara tersebut. Akibatnya, kemampuan negara menjadi sangat lemah dalam melayani publik. Hal ini dibuktikan dari minimnya jumlah aparatur pemerintahan, yaitu hanya 3 sampai 10 pegawai di setiap 1.000 penduduk di Burkina Faso, Mali, dan Niger.

Selain itu, dampak dari konflik yang berkepanjangan menimbulkan lonjakan pengungsi di dalam negeri mencapai 2,2 juta orang di tahun 2020. Beban terbesar dirasakan oleh Burkina Faso yang menampung 50% pengungsi, kemudian disusul oleh Mali dan Niger yang masing-masing menampung 15% pengungsi. Situasi ini membuat negara terpaksa mengalihkan prioritas anggaran ke sektor militer, sehingga berdampak pada efisiensi anggaran untuk pembangunan serta bantuan sosial (Osman, 2021). Melonjaknya populasi menciptakan tekanan besar pada lahan yang semakin menyusut akibat perubahan iklim juga pengurangan, dan

pada akhirnya menimbulkan krisis pangan serta kemiskinan ekstrem (Santabarbara, 2020).

Kemiskinan ekstrem yang terjadi di Burkina Faso tercatat sebesar 6,9 juta atau sekitar 30,3% dari total populasi (UNDP, 2024, p. 20). Kondisi ekonomi di Burkina Faso dapat dilihat dari terjadinya peningkatan GDP di tahun 2024 menjadi 3,7% dengan persentase peningkatan 0,7% lebih tinggi daripada tahun 2023 (Tchana Tchana et al., 2025, p. 5). Dari sisi demografi, Burkina Faso memiliki populasi 19,7 juta jiwa yang diprediksi akan melonjak menjadi 43,2 juta jiwa akibat laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,9% (Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, n.d., p. 2). Dalam kondisi sosial menunjukkan tantangan tingkat literasi pada orang dewasa yang hanya mencapai 34,6%. Di sektor kesehatan, Burkina Faso pun turut menghadapi isu kematian ibu setelah melahirkan yang masih tergolong tinggi dengan catatan 320 kematian dari 100.000 kelahiran. Meskipun begitu, Burkina Faso sedikit lebih baik dalam hal ketimpangan gender dibandingkan dengan Mali dan Niger. Negara ini berada pada urutan 146 dari 162 negara. Di tengah banyaknya persoalan, masyarakat bertahan hidup dengan melakukan aktivitas pertanian dan pertambangan emas skala kecil (artisanal) yang saling mendukung (Brugger & Zongo, 2023).

Di Mali, kemiskinan tetap menjadi isu utama yakni sebelum adanya krisis COVID-19 tingkat kemiskinan di Mali tercatat melambung tinggi hingga 50% (Osman, 2021). Pada tahun 2023, tercatat 3,3 juta jiwa atau 14,8% dari populasi di Mali menghadapi kemiskinan ekstrem (UNDP, 2024, p. 21). Namun, persentase GDP di Mali naik sebesar 0,2% menjadi 3,7% di tahun 2024 dibandingkan dengan

tahun sebelumnya (Tchana Tchana et al., 2025, p. 8). Selain itu, demografi di Mali tumbuh pesat sebesar 3,0% dari 19,1 juta jiwa diperkirakan melonjak hingga 44 juta jiwa di masa depan (Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, n.d., p. 2). Meningkatnya jumlah penduduk di Mali tidak hanya dipicu dari angka kelahiran, tetapi juga diperparah oleh gelombang pengungsi. Kualitas sumber daya manusia juga masih terbilang cukup rendah, terlihat dari tingkat literasi yang hanya mencapai 33,07%. Selain itu, menurut *Gender Inequality Index* (GII) tahun 2019, Mali menempati urutan ke-158 dari 162 negara dalam menghadapi ketidaksetaraan gender. Dibandingkan dengan Burkina Faso dan Niger, ketimpangan gender sangat rendah di Mali. Sementara itu, dalam konteks struktur sosial dan mata pencaharian, Mali sangat bergantung pada identitas agama dan etnis. Suku Fulani dan Tuareg yang umumnya beragama Islam, masyarakatnya bekerja sebagai peternak. Sedangkan suku Songhai dan Bambara, mereka memeluk kepercayaan tradisional, yaitu animisme, dan bekerja sebagai petani (Mbaye, 2020, pp. 16–17).

Dalam konteks perekonomian, pertumbuhan GDP di Niger sempat melambat di tahun 2023, yaitu hanya sebesar 2% akibat dari sanksi ekonomi. Namun, di tahun 2024 Niger berhasil bangkit dengan pertumbuhan GDP sebesar 5,7% (Tchana Tchana et al., 2025, p. 9). Di antara ketiga negara yang dibahas dalam penelitian ini, Niger memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 13,3 juta jiwa atau 50,6% dari total jumlah penduduknya (UNDP, 2024, p. 22). Selain itu, Niger menghadapi tantangan besar terkait ledakan penduduk dan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2018, populasi di Niger tercatat sekitar 22,3 juta jiwa yang sedikit lebih besar dibandingkan Burkina Faso dan Mali. Pertumbuhan

penduduknya sangat tinggi, mencapai 3,8% hingga populasinya diprediksi akan melonjak mencapai 68,4 juta jiwa (Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, n.d., p. 2). Kondisi sosial di Niger juga ditandai dengan tingkat literasi yang sangat rendah, yaitu hanya sekitar 15,4%. Selain itu, para wanita di Niger menghadapi ketimpangan gender yang ekstrem. Niger menempati urutan ke-154 dari 162 negara dalam indeks ketidaksetaraan gender, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Mali (Osman, 2021). Di sisi lain, sektor pertanian masih menjadi pilar utama yang menyokong kehidupan sebagian besar penduduknya, yang mana tiga perempat warga negaranya masih menggantungkan kelangsungan hidupnya pada aktivitas pertanian. Meskipun demikian, pada konteks kondisi keuangan nasional, negara-negara di kawasan menghadapi defisit yang cukup signifikan. Saat keberlangsungan transaksi, Niger sendiri memiliki angka defisit yang menyentuh 12% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Walaupun menghadapi berbagai macam tekanan struktural, pemerintah telah berusaha untuk mengubah ekosistem investasi sehingga Niger mampu memperbaiki posisinya ke urutan 132 dalam peringkat *Doing Business*. Pencapaian Niger dinilai sebagai suatu perkembangan yang cukup positif dibandingkan dengan median negara-negara Afrika lainnya (Osman, 2021). Rendahnya daya serap sektor formal terhadap pertumbuhan populasi di Burkina Faso, Mali dan Niger memicu pergeseran mata pencaharian warga lokal ke luar sektor agraria. Kekosongan pengawasan pemerintah di Sahel membuat masyarakat mengeksplor ASGM sebagai tumpuan ekonomi utama. Namun, pada akhirnya tetap dieksploitasi oleh kelompok JNIM dan ISGS dalam membangun kontrol wilayah.

Tabel 2. 1 Komparasi Kondisi Wilayah Sahel

	Burkina Faso	Mali	Niger
Persentase GDP	Meningkat 0,7% di tahun 2024 menjadi 3,7%	Meningkat 0,2% di tahun 2024 menjadi 3,7%	Meningkat 3,7% di tahun 2024 menjadi 5,7%
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	30,5% dari total jumlah penduduk (6,9 juta jiwa)	14,8% dari total jumlah penduduk (3,3 juta jiwa)	50,6% dari total jumlah penduduk (13,3 juta jiwa)
Demografi	19,7 juta jiwa (2018)	19,1 juta jiwa (2018)	22,3 juta jiwa (2018)
Kecepatan Pertumbuhan Penduduk	2,9%	3,0%	3,8%
Kelompok Jihadis yang Tersebar	JNIM (Ansarul Islam)	JNIM (Katiba Macina)	JNIM, ISGS, ISWAP, Boko Haram
Mata Pencaharian	Pertanian dan pertambangan emas saling mendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Suku Fulani dan Tuareg bekerja sebagai peternak - Suku Songhai dan Bambara bekerja sebagai petani 	¼ warganya masih bergantung di sektor pertanian
Indeks Ketidaksetaraan Gender	Peringkat 146 dari 162 negara	peringkat 154 dari 162 negara	Peringkat 158 dari 162 negara
Lonjakan Pengungsi	50% dari 2,2 juta pengungsi	15% dari 2,2 juta pengungsi	15% dari 2,2 juta pengungsi
Tingkat Literasi	34,6%	33,07%	15,4%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

2.1.3. Demografi dan Dinamika Kepercayaan Masyarakat Sahel

2.1.3.1. Persentase Persebaran Agama di Burkina Faso, Mali, dan Niger

Kawasan Sahel dihuni oleh masyarakat dengan agama dan suku yang beragam. Suku-suku besar yang tercakup, meliputi Suku Hausa, Suku Fulani (Peuhl), Zarma/Songhai, Tuareg, dan Kanuri. Secara historis, wilayah Sahel merupakan wilayah yang dihuni oleh umat Islam, Kristen, dan agama-agama tradisional lainnya (International Institute for Religious Freedom, 2024). Mayoritas penduduk di wilayah Sahel yang beragama Islam menggunakan bahasa peninggalan kolonial, seperti Prancis, Inggris, dan Arab sebagai bahasa resmi (CISA Analyst, 2025). Kedatangan kedua agama berikut membawa dampak cukup besar dalam tatanan sosial dan politik kawasan berikut sebagaimana kolonialisme pernah muncul (UNFPA, n.d.).

Tabel 2. 2 Persentase Agama di Sahel pada Tahun 2019

Burkina Faso (Berdasarkan Laporan Pemerintah AS Tahun 2019)	
Kelompok Agama	Persentase
Muslim (didominasi oleh kelompok Sunni)	63.8%
Katolik Roma	20,1%
Kepercayaan Tradisional (Indigenus)	9%
Protestan	6,2%
Ateis/Lainnya	<1%

Mali (Berdasarkan Laporan Pemerintah AS Tahun 2019)	
Kelompok Agama	Persentase
Muslim (mayoritas merupakan kelompok Sunni dan Sufi)	95%
Kepercayaan Lainnya (Kristen, Kepercayaan Tradisional, dan Ateis)	5% (dua pertiganya merupakan Katolik dan sepertiganya merupakan Protestan)
Niger (Berdasarkan Laporan Pemerintah AS Tahun 2019)	
Kelompok Agama	Persentase
Muslim	> 98% ($\pm 80\%$ beraliran Sunni mazhab Maliki dan $\pm 20\%$ non-denominasional)
Kristen (Katolik Roma dan Protestan)	< $\pm 2\%$
Baha'i (agama monoteistik)	< $\pm 2\%$
Kepercayaan Tradisional/Animisme	< $\pm 2\%$

Sumber: U.S. Department of State, 2019; 2022; 2023

Menurut sensus tahun 2019 dalam laporan yang diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, terdapat data statistik mengenai persebaran agama di Burkina Faso ditampilkan dalam tabel di atas. Meskipun begitu, persentase tentang persebaran agama di Burkina Faso bersifat perkiraan karena umat Islam dan Kristen masih sering menganut aspek-aspek dari kepercayaan agama tradisional atau animisme secara bersamaan (U.S. Department of State, 2023). Selain itu, terdapat

pembagian lokasi bagi umat beragama. Sebagian besar umat Muslim tinggal di wilayah perbatasan barat, timur, dan utara (U.S. Department of State, 2023). Sementara itu, umat Kristen lebih terkonsentrasi tinggal di wilayah tengah. Di sisi lain, orang-orang yang menganut kepercayaan tradisional tersebar merata di seluruh negeri, terutama di desa-desa (U.S. Department of State, 2023). Untuk di perkotaan, penduduknya meliputi campuran antara Islam dan Kristen (U.S. Department of State, 2023).

Di Mali, sekitar 95% penduduknya memeluk agama Islam yang sebagian besar dari mereka beraliran Sunni dan lainnya beraliran Sufi (U.S. Department of State, 2019). Selain itu, kurang dari 5% sisanya merupakan pemeluk agama Kristen, dengan dua pertiga diantaranya merupakan umat Protestan dan sisanya Katolik (U.S. Department of State, 2019). Masih banyak masyarakat yang menganut kepercayaan tradisional tersebar di mana-mana, terutama di pelosok desa. Masyarakat yang memeluk agama Islam dan Kristen pun masih tetap menganut beberapa aspek dari kepercayaan tradisional dalam kehidupan sehari-hari (U.S. Department of State, 2019).

Sementara itu di Niger, lebih dari 98% penduduknya merupakan Muslim. Sekitar 80% dari mereka beraliran Sunni dari mazhab Maliki dan 20% sisanya tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu (U.S. Department of State, 2022). Sama seperti di Burkina Faso dan Mali, beberapa umat Muslim di Niger juga masih

mengombinasikan praktik Islam dengan kepercayaan animisme (U.S. Department of State, 2022). Di sisi lain, kurang dari 2% di antaranya merupakan warga yang memeluk agama Katolik Roma, Protestan, dan agama lainnya (U.S. Department of State, 2022). Selain itu, terdapat ratusan warga yang menganut agama Baha'i (agama monoteistik) dengan mayoritas tinggal di Niamey dan di wilayah sebelah barat Sungai Niger (U.S. Department of State, 2022). Sebagian kecil penduduk di Niger pun masih tetap menganut kepercayaan tradisional (U.S. Department of State, 2022).

2.1.3.2. Perbedaan Praktik Pendanaan antara Zakat dan *Tithe*

Kedatangan agama-agama berikut, khususnya Islam dan Kristen, membawa dampak cukup besar dalam tatanan sosial dan politik kawasan berikut sebagaimana kolonialisme pernah muncul (UNFPA, n.d.). Menariknya, keragaman agama yang ada di wilayah ini juga memengaruhi cara pandang seseorang terhadap kewajiban finansial dalam agama yang dipeluknya. Meskipun keduanya sering dipahami sebagai bentuk kontribusi keagamaan, tetapi tetap terdapat perbedaan dalam makna dan implikasi yang berbeda pada kehidupan masyarakat.

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima dan suatu ibadah yang memiliki manfaat nyata untuk sosial-ekonomi, serta berkontribusi sebagai penyeimbang perekonomian (Bin-Nashwan et al., 2020). “zakat” bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan yang dimiliki kelompok mampu kepada fakir

miskin dengan kewajiban tetap 2,5% setiap tahunnya (Bin-Nashwan et al., 2020). Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam selama bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri (Maulana et al., 2023). Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dibebankan atas segala jenis harta yang didapatkan melalui cara-cara yang halal (sah) menurut ketentuan Islam (Lubis et al., 2025). Bentuk harta yang termasuk dalam kategori zakat mal sangat beragam, antara lain uang tunai, surat berharga, emas, pendapatan yang diperoleh dari profesi tertentu, serta aset lainnya (Lubis et al., 2025). Berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa zakat diperuntukkan untuk delapan golongan penerima (*asnaf*) (Maulana et al., 2023). Penerima tersebut, meliputi fakir, miskin, orang yang mengelola zakat (*amilin*), muallaf, budak atau hamba sahaya (*riqab*), *gharimin*, ibnu sabil, dan *fi sabilillah* (Maulana et al., 2023).

Di sisi lain, *tithe* hadir sebagai kewajiban dari umat Kristen untuk memberikan persepuluhan (Dawam et al., 2021). Istilah *tithe* merujuk pada pemberian sebesar 10% dari total pendapatan setiap tahunnya (Dawam et al., 2021). Namun, pada implementasinya mereka juga harus memberikan kontribusi dan persembahan untuk gereja. Dimana para jemaat harus membayar persepuluhan dari kekayaan setiap tahunnya sebagai bentuk bakti mereka kepada Tuhan dan gereja (Dawam et al., 2021). *Tithe* ditujukan untuk orang-orang yang rentan, seperti tunawisma, kaum miskin, pendatang, janda, dan pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidupnya untuk orang lain (Dawam et al., 2021).

2.1.4. Wilayah *Artisanal Small Scale Gold Mining* (ASGM) di Kawasan Sahel

2.1.4.1. Pengertian *Artisanal Small Scale Gold Mining* (ASGM)

Pertambangan emas artisanal skala kecil atau *Artisanal Small Scale Gold Mining* (ASGM) didefinisikan sebagai aktivitas penambangan emas yang dilakukan maupun dimiliki oleh masyarakat lokal. Umumnya, para penambang ASGM beroperasi tanpa mempunyai surat izin resmi atau sertifikat yang menunjang keberlanjutan kesehatan lingkungan. Sebagai contohnya, kegiatan penambangan dilakukan di kawasan konservasi, hutan lindung, bahkan ke beberapa daerah yang berdampingan dengan permukiman (Fikri et al., 2023, p. 99). Hal ini dapat memberikan dampak untuk lingkungan dan masyarakat setempat (Fikri et al., 2023). Sebagian besar para penambang merupakan orang-orang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Mereka terdiri dari orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi, tidak bersekolah, orang-orang dengan pendidikan yang kurang, dan meliputi perempuan maupun anak-anak. Terdapat beberapa faktor yang menentukan dinamika pertambangan emas artisanal skala kecil. Faktor ekonomi-bioklimatik yang meliputi kemiskinan dan ketidakstabilan kondisi hidup, serta faktor sosial-politik yang mencakup krisis politik subregional dan masalah pengangguran (IISD, 2022).

Kegiatan ASGM dapat digambarkan seperti pisau bermata dua, yaitu mampu menjadi penyelamat perekonomian masyarakat, tetapi di sisi lain kegiatan ini memiliki ancaman yang serius bagi lingkungan dan kesehatan. Secara tidak langsung aktivitas ini juga menjadi pendorong untuk meningkatkan taraf hidup bagi 100 juta orang dan menjadi sumber penghasilan langsung bagi hampir 20 juta orang

(Etui et al., 2024, p. 2). Namun, terlepas dari keuntungan ekonomi, ASGM dapat menimbulkan risiko untuk kesehatan karena terdapat penggunaan bahan kimia, seperti merkuri dan sianida, untuk melakukan ekstraksi emas dalam pertambangan emas skala kecil. Zat kimia tersebut sangat berbahaya karena memiliki sifat biomagnifikasi dan bioakumulasi. Hal ini berarti zat-zat tersebut akan terus menumpuk dan konsentrasinya terus meningkat saat berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk lainnya dalam rantai makanan. Manusia juga dapat terpapar zat tersebut merkuri secara langsung ketika menghirup uap saat proses pembakaran bijih emas (Etui et al., 2024).

2.1.4.2. Aktivitas ASGM di Burkina Faso, Mali, dan Niger

Dalam konteks wilayah Sahel, khususnya Burkina Faso, Mali, dan Niger, ASGM memiliki sejarah yang panjang dari segi skala maupun geografisnya selama bertahun-tahun. Wilayah pertambangan emas di Sahel tidak selalu terdapat aktivitas yang buruk, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat lokal. Tambang emas ini berperan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat di Sahel yang diibaratkan semacam “spons” (Fereday, 2023, p. 1). Hal ini dikarenakan wilayah tambang emas menyerap perekonomian individu dan berpengaruh besar terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tingkat komunitas maupun regional (Hunter, 2022).

Pertambangan emas skala kecil di Sahel memiliki karakteristik yang unik. Wilayah pertambangan sangat dipengaruhi oleh siklus alam dan struktur sosial. Secara operasional, kegiatan pertambangan ini bersifat operasional. Biasanya aktivitas pertambangan akan terhenti sementara saat musim hujan dikarenakan

risiko keselamatan ketika menambang di dalam lubang tambang. Akibatnya, kegiatan penambangan emas skala kecil di Sahel sering dijadikan sebagai pekerjaan sampingan untuk melengkapi pendapatan dari peternakan dan pertanian. Di sisi lain, aktivitas ini merupakan usaha berbasis kelompok yang pada umumnya melibatkan anggota keluarga, seperti perempuan dan anak-anak (Rhoumour & Laurent, 2024, p. 7). Pertambangan emas juga menyebabkan perpindahan massal, dimana orang-orang datang ke wilayah pertambangan tidak hanya untuk berkunjung, melainkan meninggalkan desa asal mereka untuk berpindah ke lokasi pertambangan. Migrasi ini mengakibatkan terbentuknya “kota-kota dadakan” di sekitar lubang pertambangan, di saat orang-orang dari berbagai latar belakang berbeda berkumpul demi mencari penghasilan yang sama.

Secara historis, keberadaan tambang-tambang penduduk inilah yang bahkan memberi jalan bagi perusahaan manufaktur besar karena lahan tersebut menghasilkan sumber daya alam yang menguntungkan (Rhoumour & Laurent, 2024, p. 7). Selain itu, adanya pertambangan emas di Sahel memberikan keuntungan bagi masyarakat yang bekerja bukan sebagai penambang, tetapi membuka usaha sebagai pendukung bagi para pekerja tambang. Di sekitar lokasi pertambangan, muncul bisnis baru seperti rumah makan, toko-toko, hingga salon kecantikan, dan bioskop terbuka untuk memenuhi kebutuhan para penambang yang terus meningkat. Fenomena ini menciptakan lonjakan ekonomi yang nyata dan menjadi faktor pembangunan karena membangkitkan kembali sektor layanan serta membuka bisnis baru ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terabaikan (Boukaré, n.d., p. 294).

Sebagai contoh di Burkina Faso, aktivitas pertanian dan pertambangan emas artisanal skala kecil bersifat saling mendukung, bukan bertolak belakang. Sejak abad ke-10 hingga ke-13 Aktivitas pertambangan emas telah menjadi strategi bertahan hidup yang vital bagi warga lokal di saat produktivitas lahan sedang menurun. Namun, perubahan signifikan terjadi setelah bencana kekeringan hebat melanda di tahun 1980-an (Brugger & Zongo, 2023, p. 5). Kegiatan pertambangan yang sebelumnya hanya sekedar dijadikan pekerjaan sampingan kemudian berubah menjadi mata pencaharian utama bagi sekitar satu juta jiwa. Adanya peristiwa ini menyebabkan pergeseran demografi tenaga kerja di desa. Banyak pemuda beralih menjadi pekerja tambang tetap, sementara perempuan dan lansia dibebankan mengenai urusan pertanian. Dari aspek regulasi wilayah, praktik pertambangan emas yang melibatkan masyarakat lokal masih didominasi oleh kesepakatan informal antara tokoh adat, kelompok elit setempat, dan pemilik rumah dagang emas (*comptoir*) (Brugger & Zongo, 2023, p. 5). Tata kelola seperti ini cenderung hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki modal besar dan relasi politik yang kuat. Sementara itu, para pekerja tambang harus bekerja dalam kondisi yang berbahaya tanpa adanya jaminan hukum yang memadai. Ketidakadilan ini semakin terlihat jelas bagi para petani tradisional yang tidak memiliki surat tanah resmi. Mereka kerap kali diusir dari lahannya sendiri tanpa diberi kesempatan untuk ikut menambang karena akses lahan hanya diprivatisasi kepada jaringan elit tertentu. Konflik ini semakin memuncak ketika pertambangan emas tradisional harus berhadapan dengan pertambangan skala industri yang berkembang pesat sejak tahun 2006. Kerangka hukum yang mengatur mengenai pertambangan tahun 2015

di Burkina Faso secara eksplisit lebih memihak perusahaan besar. Hal ini berarti tambang emas yang dilakukan oleh industri mendapatkan hak istimewa atas lahan dan otoritas untuk melakukan relokasi penambang lokal. Ketidakadilan ini menciptakan para penambang lokal merasa direndahkan dan disisihkan oleh pemerintah sehingga mereka menjadi sangat skeptis dan cenderung menolak usaha pemerintah dalam mengatur sektor pertambangan tersebut (Brugger & Zongo, 2023, p. 5). Situasi berikut menjadi alasan utama mengapa para penambang lokal berminat menggunakan jasa keamanan dari kelompok-kelompok seperti JNIM dan ISGS meskipun mereka harus membayar “zakat”.

2.1.5. Aktor-Aktor Non-Negara

Menurut Morten Bøås dan Francesco Strazzari (2020), wilayah Sahel sedang terbentuk tatanan politik hibrida. Hal ini berarti ketika pemerintah pusat melemah, kelompok lain seperti kelompok jihadis akan hadir untuk mengisi kekosongan dari peran pemerintah tersebut. Kelompok jihadis bukanlah kelompok eksternal biasa, mereka dipandang oleh pemerintah nasional sebagai ancaman eksternal karena kemampuannya yang dapat mewakili juga mengelola kepentingan dan keluhan masyarakat.

Ekspansi wilayah kendali oleh kelompok JNIM dan ISGS di wilayah-wilayah berikut memicu krisis HAM dan menggunakan pendekatan ganda dalam aksinya. Di satu sisi, kelompok-kelompok ini menggunakan intimidasi melalui serangan sipil dan menerapkan blokade sebagai sanksi kepada mereka yang dianggap pro dengan militer. Di sisi lain, mereka aktif melakukan pendekatan persuasif melalui dakwah dan memposisikan diri sebagai “pelindung” agar

dipandang sebagai pihak yang mengayomi masyarakat lokal (Global R2P, 2025). Dapat dilihat, kelompok jihadis berusaha mendengar keluhan masyarakat dengan memanfaatkan rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat serta sebagai aktor yang mengatur kepentingan. Hal ini yang dinilai oleh para pemerintah bahwa kelompok jihadis sangat berbahaya bagi negara karena mereka tidak takut untuk menentang kekuasaan negara atas otoritas dan legitimasi.

Persebaran wilayah oleh aktor non-negara, seperti kelompok JNIM di Mali, dilakukan secara sistematis melalui pola penyebaran yang memanfaatkan hubungan lintas wilayah dan ikatan antarkelompok etnis. Persebaran dimulai dari wilayah Mali Tengah melalui kelompok Katiba Macina atau Macina Front Liberation (FLM) yang dipimpin oleh Amadou Kouffa. Mereka berhasil masuk di tengah komunitas lokal dengan cara memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat kelas bawah, terutama dari etnis Fulani, terhadap sistem tradisi yang kaku dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit pemerintah (Haidara, 2024, p. 28). Kesuksesan Katiba Macina di Mali kemudian meluas ke Burkina Faso Utara. Pada tahun 2016, muncul kelompok bernama Ansarul Islam yang dipimpin oleh Ibrahim Malam Dicko. Ansarul Islam juga memiliki pola yang serupa untuk melakukan ekspansi wilayah dengan Katiba Macina (Haidara, 2024, p. 31). Selain Burkina Faso dan Mali, Niger juga menjadi salah satu negara yang terancam akibat munculnya ancaman dari aktor non-negara, seperti kelompok jihadis. Hal ini karena lima dari tujuh perbatasan milik Niger diblokade oleh empat kelompok jihadis yang sangat kuat, yaitu JNIM, ISGS, Islamic State in West Africa Province (ISWAP), dan Boko Haram (Haidara, 2024, p. 30).

Selain kelompok JNIM dan ISGS, aktor non-negara lainnya yang berada di Sahel juga mencakup Wagner Group. Wagner group merupakan salah satu perusahaan militer swasta milik Rusia yang dibentuk oleh Yevgeny Prigozhin. Pada umumnya, kelompok ini dibuat dengan tujuan untuk terlibat dalam operasi militer rahasia di luar Rusia. Dalam konteks Afrika, khususnya di Sahel, Rusia memasok tentara-tentara bayaran ke Sahel serta berusaha mengambil sumber daya alam wilayah tersebut sebagai bentuk keterlibatan Rusia yang dominan. Selain itu, Wagner group secara terang-terangan mendukung kudeta militer yang terjadi di Sahel, seperti di Burkina Faso, Mali, dan Niger. Menurut kelompok ini, pemerintahan hasil dari penggulingan pemerintah biasanya lebih mudah untuk diajak bekerja sama dan lebih mudah untuk mengusir pengaruh negara Barat (ACLED, n.d.). Wagner group juga berusaha menyebarkan propaganda melalui media sosial untuk mempengaruhi opini publik di Sahel. Hal ini bertujuan untuk membangun citra positif dari Rusia dan merusak citra negara-negara Barat, seperti AS dan Prancis, di mata masyarakat lokal (Vorobyov, 2025).

2.2. Awal Mula Munculnya Kelompok JNIM dan ISGS

Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) dan Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM) sebagai dua kelompok teroris utama yang beroperasi di kawasan Sahel. Kedua kelompok ini masing-masing berafiliasi dengan jaringan teroris global yaitu ISIS dan Al-Qaeda. Belum terdapat data atau jumlah pasti mengenai persentase kelompok JNIM dan ISGS dalam mengelola wilayah pertambangan artisanal di wilayah Sahel (Brugger & Zongo, 2023, p. 6).

Quintan Wictorowicz yang mengelompokkan gerakan salafi menjadi tiga tipe berdasarkan pendekatannya. Kelompok *purist* menolak keterlibatan dalam politik maupun macam-macam bentuk kekerasan; kelompok *politicos* terlibat pada aktivitas politik, tetapi secara damai dan mengedepankan syariat Islam; sedangkan kelompok jihadis lebih memilih kekerasan dalam menegakan Islam (Wagemakers, 2017). Dari ketiga tipe gerakan kelompok salafi yang diklasifikasikan oleh Quintan Wictorowicz, JNIM dan ISGS termasuk ke dalam salafi-jihadism. Hal ini dikarenakan JNIM dan ISGS menggunakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam dalam ekspansi wilayahnya. JNIM dan ISGS yang termasuk ke kelompok salafi-jihadis kini tidak hanya sekadar kumpulan kelompok bersenjata, melainkan entitas politik yang mampu mengelola wilayah dan memproyeksikan kekuasaan melewati batas-batas negara. Keberhasilan ini didorong oleh tiga faktor, yaitu kemampuan dalam menyeimbangkan kelompok lokal dan transnasional, taktik yang fleksibel (menyesuaikan dengan kondisi setiap wilayah), dan memanfaatkan kesalahan pemerintah untuk memenangkan simpati dan legitimasi dari penduduk setempat (Faleg & Fellow, 2021, p. 4).


Terbentuknya JNIM diawali oleh gabungan dari empat kelompok militan yang semuanya memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. JNIM sering disalah artikan sebagai satu kelompok tunggal, besar, dan terpadu. Dalam realitanya, JNIM merupakan kelompok yang terdiri dari gabungan beberapa kelompok militan Islam lainnya yang berbeda. Masing-masing kelompok tersebut memiliki pemimpin, struktur organisasi, dan tujuan yang beragam. Kelompok-kelompok tersebut meliputi Ansar Dine, Macina Front Liberation (FLM), Al-Mourabitoun, dan Al-

Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) Sahara. Empat kelompok salafi-jihadis berikut membentuk JNIM di tahun 2017. Kemudian, terdapat kelompok kelima yang berbasis di Burkina Faso, yaitu Ansarul Islam. Namun, Ansarul Islam sendiri diberikan kebebasan dalam operasinya oleh JNIM agar dapat menyesuaikan dengan kondisi lokal (Charles & Karr, 2025). Kontrol efektif JNIM saat ini hanya dikuasai oleh dua tokoh utama, yaitu Iyad Ag Ghaly, yang merupakan pemimpin Ansar Dine yang berbasis di utara Mali, dan Amadou Koufa, seorang pemimpin FLM berbasis di Mali Tengah (Eizenga & Williams, 2020).

Kelompok Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) atau yang saat ini dikenal dengan Islamic State Sahel Province (IS-Sahel) didirikan tahun 2015 oleh Adnan Abu Walid al-Sahrawi yang memiliki latar belakang seorang milisi sejak era 1990-an. Al-Sahrawi memiliki rekam jejak panjang di berbagai kelompok radikal, mulai dari Polisario Front hingga menjadi juru bicara kelompok Movement for Unity and Jihad in West Africa (MUJAO) pada tahun 2012. Terbentuknya ISGS berawal dari perpecahan internal di dalam kelompok Al-Mourabitoun. Di tahun 2015, Al-Sahrawi secara sepihak menyatakan sumpah untuk setia kepada Abu Bakr al Baghdad, yaitu seorang pimpinan ISIS. Namun, keputusan ini ditolak oleh Mokhtar Belmokhtar, yang merupakan seorang pemimpin lainnya dari Al-Mourabitoun, ia lebih memilih tetap setia pada jaringan Al-Qaeda (Afriyie, 2023, p. 256). Kemudian, Al-Sahrawi memisahkan dirinya dengan membentuk ISGS. Kelompok ISGS secara resmi diakui oleh pusat ISIS pada tahun 2016 setelah menunjukkan eksistensinya melalui beberapa serangan di Burkina Faso dan Niger (Afriyie, 2023, p. 256). ISGS tidak memiliki narasi politik yang terstruktur atau

memiliki keinginan kuat untuk membangun pemerintahan. Strategi utama yang dilakukan adalah mobilitas yang tinggi untuk meningkatkan popularitasnya di mata dunia. Secara praktiknya di lapangan, ISGS beroperasi dengan taktiknya sendiri, bahkan masih memiliki jalinan kerja sama dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda (Afriyie, 2023).

Gambar 2. 1 Peta Persebaran Kelompok JNIM dan ISGS di Sahel



Sumber: Charles & Karr, 2025

Perluasan pengaruh kelompok salafi-jihadis bermula di awal tahun 2000-an akibat sisa-sisa konflik di Aljazirah yang berubah menjadi Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). Kelompok ini berangsur-angsur memperluas jangkauannya ke selatan Sahel dan memanfaatkan instabilitas di Mali utara pada tahun 2012 dengan menunggangi konflik etnis untuk menanamkan pengaruh mereka. Selain Mali, penyebaran mulai berkembang secara perlahan hingga Burkina Faso dan Niger (Charles & Karr, 2025). Di samping menanamkan pengaruh, kelompok JNIM dan

ISGS turut menjadikan kekerasan atau penyerangan terhadap masyarakat sebagai inti dari tata kelolanya. Namun, penggunaan kekerasan tersebut sangat bervariasi, seperti halnya JNIM dapat bersifat selektif dalam melakukan penyerangan atau bahkan seperti ISGS yang tidak pandang bulu terhadap masyarakat (Haidara, 2024). Perbedaan ideologi antara kedua kelompok JNIM dan ISGS tidak menghalangi terbentuknya kerja sama yang saling menguntungkan. Keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk menentang pengaruh Barat serta memperluas kontrol wilayah-wilayah lokal yang lemah atas keamanan dan pemerintahannya. Terdapat komunikasi nyata antara para pemimpin JNIM dan ISGS hingga tahun 2017 yang menjadi fondasi terbentuknya koordinasi dalam operasional. Meskipun komunikasi telah berakhir, kolaborasi untuk melakukan operasi terorisme dari kedua kelompok ini masih tetap berlanjut. Dari aksi ini dapat dilihat bahwa kerja sama yang dilakukan oleh kelompok JNIM dan ISGS bersifat pragmatis dibandingkan ideologis, dimana pertimbangan utamanya ada pada kebutuhan operasional dan kepentingan jangka pendek (Afriyie, 2024, p. 5). Masyarakat tidak selalu mengetahui perbedaan antara JNIM dan ISGS. Mereka selalu menyebut seluruh kelompok bersenjata sebagai “bandit” tanpa memahami detail-detail kelompok tersebut lebih lanjut. Warga hanya mampu mengidentifikasi dengan sebutan yang ada pada nama masing-masing kelompok. JNIM dikenal dengan nama “*Nusra*” sedangkan ISGS disebut dengan nama “*Dawla*” (Guichaoua & Bouhleb, 2023, p. 66).

Namun, terdapat perselisihan antara kelompok JNIM dan ISGS di wilayah Sahel yang dipicu oleh perbedaan ideologi dalam praktik jihad, faktor strategi dan

politik, serta faktor ekonomi dan teritori. Secara taktis, JNIM cenderung lebih mengedepankan pendekatan dengan pemimpin lokal, sementara ISGS lebih berfokus pada upaya untuk mempertahankan kendali melalui penegakan hukum syariah yang kaku. Sementara itu, dalam faktor ekonomi dan teritori kedua kelompok berikut sama-sama memperebutkan sumber daya alam dan wilayah operasi. Ketegangan antara kelompok JNIM dan ISGS membawa dampak serius bagi stabilitas kawasan. ISGS memanfaatkan ketegangan etnis dan keluhan lokal sebagai alat untuk merekrut anggota yang justru dapat memperparah perpecahan komunal dan mengakibatkan konflik lebih lanjut antarpenduduk. ISGS juga menerapkan taktik koersif dalam menarik pajak atau “zakat” tanpa memberikan timbal balik apapun kepada masyarakat lokal (Afriyie, 2024, p. 6). Berbanding terbalik dengan JNIM, kelompok ini berupaya mendistribusikan kembali pajak tersebut demi mendapatkan dukungan masyarakat. Perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh kedua kelompok berikut ini mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap setiap kelompok serta menentukan kesediaan masyarakat untuk berkolaborasi dengan kelompok JNIM dan ISGS (Thompson, 2021). Pada akhirnya, perselisihan ini menyebabkan fragmentasi dalam komunitas lokal, dimana individu mengasosiasikan diri mereka dengan JNIM atau ISGS berdasarkan keyakinan ideologis serta keluhan pribadi yang dialami (Afriyie, 2024, p. 7).

Tabel 2. 3 Perbandingan Antara JNIM dan ISGS

	Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM)	Islamic State in the Greater Sahara (ISGS)
Afiliasi Jaringan Global	Al-Qaeda	ISIS (Islamic State)
Tahun Pembentukan	2017	2015 (diakui resmi oleh ISIS tahun 2016)
Penyebutan oleh Masyarakat	Nusra	Dawla
Kelompok-kelompok yang Tergabung	Gabungan dari kelompok Ansar Dine, Macina Front Liberation (FLM), Al Mourabitoun, dan Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) Sahara	Perpecahan internal kelompok Al Mourabitoun
Pemimpin Utama	Iyad Ag Ghaly (dari kelompok Ansar Dine) dan Amadou Koufa (dari kelompok FLM)	Adnan Abu Walid al-Sahrawi
Ideologi	Salafi-jihadis	Salafi-jihadis
Strategi dan Pendekatan ke Masyarakat Lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan kekerasan/penyerangan yang selektif dan fleksibel - Mengedepankan pendekatan dengan pemimpin lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan kekerasan yang tidak pandang bulu terhadap masyarakat - Memanfaatkan ketegangan etnis dan keluhan lokal sebagai alat untuk merekrut anggota - Lebih berfokus pada upaya untuk mempertahankan kendali melalui penegakan hukum syariah yang kaku

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

2.3. Periodisasi dan Evolusi Pendanaan Finansial Kelompok JNIM dan ISGS di Sahel

Aktor negara dan non-negara seperti kelompok bersenjata, sama-sama membutuhkan sumber daya (material dan non-material) untuk menunjang aktivitas bersenjata. Pada kelompok bersenjata, pungutan pajak yang diberlakukan bertujuan untuk mendukung keberlangsungan operasional mereka (Bandula-Irwin et al., 2024). Sedangkan pajak didefinisikan sebagai kontribusi dari masyarakat dan perusahaan yang kemudian ditarik oleh pemerintah saat berada dalam kondisi menguntungkan (PWC, 2014). Di saat yang bersamaan, kelompok ini menggunakan pungutan pajak sebagai “alat persaingan” dengan negara. Secara hukum, negara seharusnya berhak untuk memungut pajak. Namun, jika negara tidak hadir dengan cara tidak memberikan layanan keamanan dan fasilitas yang memadai kepada masyarakat, kelompok bersenjata inilah yang akan terlihat lebih mendominasi dan lebih baik di mata masyarakat (Bandula-Irwin et al., 2024, p. 12). Kelompok-kelompok bersenjata juga sering menerapkan aturan sosial dan moral yang ketat di wilayah yang mereka kuasai layaknya kelompok salafi-jihadis (Rupesinghe et al., 2021, p. 24).

2.3.1. Periode 2016 – 2019

Terbentuknya JNIM pada tahun 2017 melalui penggabungan beberapa kelompok salafi-jihadis lainnya, membuat JNIM masih bergantung dengan taktik yang kasar dan oportunistik dalam mendapatkan sumber pendanaannya. JNIM belum memiliki kapasitas untuk menjalankan sistem pendanaan yang terstruktur. Sama halnya dengan ISGS, mereka juga belum memiliki metode pendanaan yang

sistematis. Bahkan, ISGS masih bergantung dan memiliki komunikasi dengan komandan JNIM meskipun telah memisahkan diri dan sudah diakui oleh ISIS pada tahun 2016 (Afriyie, 2023).

Kedua kelompok berikut mulai mengumpulkan sejumlah pendanaan dengan melakukan aksi penculikan, pencurian, hingga perampasan. Sekitar 40% dari keseluruhan dana operasional tersebut diduga berasal dari aksi penculikan dengan basis uang tebusan. Pendapatan yang diperoleh JNIM dari aksi penculikan ini diperkirakan berkisar antara 18 hingga 35 juta dolar AS (Nsaibia et al., 2023). Provinsi Soum menjadi representasi aksi penculikan yang dilakukan oleh JNIM dimana aksi ini terjadi lebih dari 50% dari total kasus di Burkina Faso (Nsaibia et al., 2023, p. 24). Di sisi lain, JNIM juga semakin bergantung dengan hewan ternak yang didapatkan dari pencurian dan perampasan. Kelompok ini terkadang menyerang komunitas dan mencuri ternak secara langsung. Sementara itu dalam kasus lain, kelompok ini juga melakukan perampasan hewan ternak dengan alibi untuk pajak Islam (zakat) (Martynova, 2025).

2.3.2. Periode 2020 – 2022

Semakin lama berjalannya waktu, membuat kelompok JNIM dan ISGS tidak hanya bergantung dengan cara lama. JNIM dan ISGS pada dasarnya memiliki persamaan ideologi, terutama dalam menegakkan hukum syariah yang kaku di wilayah operasionalnya. Penerapan hukum syariah ini ditunjukkan dengan memaksa pekerja tambang laki-laki untuk memelihara janggut, memendekkan celana, dan menunaikan salat tepat waktu (Africa Defense Forum, 2022). Kedua kelompok berikut tidak hanya melakukan penyerangan ke wilayah tambang-

tambang kecil dan tradisional saja. Namun, mereka juga menyerang truk yang digunakan oleh perusahaan tambang besar sebagai logistik. Pada tanggal 29 Oktober 2021, di Burkina Faso, JNIM dan ISGS menyerang bus dan truk yang mengangkut 33 karyawan dan kontraktor perusahaan tambang Kanada yang bernama Iamgold (Africa Defense Forum, 2022).


Kelompok-kelompok ini kemudian mulai menggunakan taktik yang lebih sistematis melalui eksploitasi tambang emas dengan penggunaan “zakat” sebagai pungutan pendanaan dengan kedok keagamaan. Di mata para penambang, kehadiran kelompok salafi-jihadis ini kerap kali dianggap membawa dampak positif. JNIM dan ISGS dipandang mampu melakukan pemerataan terhadap akses wilayah tambang yang sebelumnya dikuasai secara sepihak oleh kelompok elite tertentu (Hunter, 2022, p. 18). Walaupun begitu, praktik ini tetap menggunakan unsur pemaksaan (Nsaibia et al., 2023). Ketika masyarakat menolak membayar pungutan tersebut, maka kelompok-kelompok salafi-jihadis ini akan melakukan kekerasan.

2.3.3. Periode 2023 – 2024

Pada periode ini, sumber-sumber keuangan yang dilakukan oleh JNIM dan ISGS, bekerja secara sinergis. Seperti halnya yang terjadi di Mali dan Burkina Faso pada periode awal tahun 2023, dimana terjadi lebih dari 180 kasus penculikan. Peristiwa ini juga menunjukkan intensitas yang tinggi dengan rata-rata satu insiden per hari. Lonjakan kasus berikut menegaskan perluasan aksi penculikan yang terus meningkat sejak tahun 2019 hingga menelan 400 korban jiwa (F. Berger, 2023). Menurut Berger (2023), JNIM menjadi pelaku utama dalam kasus penculikan yang

terjadi. Bagi JNIM, aksi penculikan merupakan strategi utama untuk membuat masyarakat lokal takut, mengumpulkan data, dan mengurangi ancaman untuk membangun kekuatan kelompok tersebut (F. Berger, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, ACLED mencatat insiden penculikan yang mulai menurun. Pada tahun 2021 tercatat 526 kasus penculikan, tetapi di tahun 2024 kasus ini mulai menurun hingga menjadi 222 kasus (Nsaibia, 2025).

Gambar 2. 2 Kasus Penculikan yan Terjadi di Burkina Faso, Mali, dan Niger Tahun 2021-2024



Sumber: (Nsaibia, 2025)

Selain itu, sektor pertambangan emas juga menjadi salah satu kontribusi terhadap pemenuhan finansial kelompok JNIM dan ISGS untuk eksistensinya di wilayah Sahel. Di Burkina Faso, diperkirakan hasil dari pertambangan emas skala kecil mencapai 20 ton emas per tahunnya (Nsaibia et al., 2023). Diketahui, Burkina Faso juga merupakan negara yang didominasi oleh kelompok JNIM dan ISGS. Kedua kelompok ini tidak selalu melalui cara penguasaan langsung untuk mengambil keuntungan di sektor tambang emas. Mereka memiliki dua strategi

utama untuk mengambil keuntungan pada sektor ini, yaitu pengendalian wilayah tambang emas langsung atau penguasaan jalur transportasi logistiknya (Nsaibia et al., 2023). Kemudian, JNIM dan ISGS melakukan penarikan dana keamanan maupun akses ke wilayah tambang yang dibungkus dalam bentuk “zakat”. Aksi ini memperlihatkan bagaimana label agama digunakan untuk membingkai aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran sesungguhnya.

Aktivitas pungutan “zakat” tidak selalu berjalan dengan cara yang sama di berbagai wilayah yang dikuasai oleh JNIM dan ISGS. Sebagai contohnya informasi yang diperoleh dari penduduk Diapaga, pada bulan Januari 2023, penduduk di beberapa desa Diapaga, Provinsi Est, kehilangan seluruh ternaknya karena disita oleh JNIM dengan alasan “zakat” (Nsaibia et al., 2023). Di wilayah lain, seperti Mali Tengah JNIM menerapkan skema yang lebih terstruktur dengan menetapkan aturan untuk peternak. Mereka mewajibkan penyerahan satu anak sapi jantan berusia satu tahun untuk setiap 30 ekor sapi yang dimiliki peternak dan satu anak sapi betina untuk setiap 40 ekornya (Nsaibia et al., 2023).

2.4. Retorika “Zakat”: Apakah Zakat Sesuai Syariat atau Hanya *Framing* Pungutan oleh Kelompok Tertentu

Dalam Islam, terdapat suatu sistem keuangan tradisional yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu keuangan komersial dan *Islamic Social Finance* (ISF). Keuangan komersial ini tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan maupun pajak karena berorientasi pada keuntungan melalui perbankan dan investasi dengan instrumen, seperti *musharakah*

hingga *ijarah*. Di sisi lain, ISF berfokus pada membantu kelompok masyarakat kurang mampu demi meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus meratakan distribusi pendapatan di masyarakat (Akhter et al., 2025). ISF dapat digolongkan sebagai pungutan karena memiliki tujuan dan target yang jelas. ISF terdiri dari berbagai macam instrumen, tetapi yang sering diketahui adalah zakat, wakaf, sedekah dan infak.

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima dan suatu ibadah yang memiliki manfaat nyata untuk sosial-ekonomi, serta berkontribusi sebagai penyeimbang perekonomian. Zakat bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan yang dimiliki kelompok mampu kepada kaum fakir miskin dengan kewajiban tetap 2,5% setiap tahunnya (Bin-Nashwan et al., 2020). Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam selama bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri. Zakat yang dibayarkan berupa satu syikal atau setara dengan 3,5 liter makanan pokok (Maulana et al., 2023). Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dibebankan atas segala jenis harta yang didapatkan melalui cara-cara yang halal (sah) menurut ketentuan Islam. Bentuk harta yang termasuk dalam kategori zakat mal sangat beragam, antara lain uang tunai, surat berharga, emas, pendapatan yang diperoleh dari profesi tertentu, serta aset lainnya (Lubis et al., 2025). Islam berusaha untuk menghilangkan kesenjangan dan membangun kehidupan yang harmonis antara semua umat melalui sistem zakat karena terdapat tanggung jawab kaum mampu terhadap kesejahteraan orang lain (Cokrohadisumarto et al., 2019).

Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa zakat diperuntukkan untuk delapan golongan penerima (*asnaf*). Pertama, orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (fakir). Kedua, orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (miskin). Ketiga, orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat (*amilin*). Keempat, orang yang baru masuk Islam dengan tujuan agar teguh hatinya dalam keimanan (*mualaf*). Kelima, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya (*riqab*). Keenam, orang yang mengalami kebangkrutan atau menghadapi musibah yang mengakibatkan terlilit utang (*gharimin*). Ketujuh, musafir yang melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik (*ibnu sabil*). Kedelapan, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang berjuang untuk mencari ilmu atau berdakwah (*fi sabilillah*) (Maulana et al., 2023).

Selain itu, terdapat beberapa macam bentuk fiskal Islam tradisional lainnya, seperti ghanimah, usyur, dan *kharaj*. Pertama, ghanimah secara harfiah merujuk pada rampasan perang, yaitu harta yang direbut oleh musuh dalam keadaan perang berlangsung (Guichaoua & Bouhlel, 2023, pp. 16–17). Selain itu, pola pendistribusiannya diatur dengan ketat dimana harta tersebut hanya dibagikan kepada pasukan yang terjun langsung dalam medan perang (Guichaoua & Bouhlel, 2023, pp. 16–17). Kedua, menurut Isma et al (2023), *kharaj* merupakan pungutan wajib atas kepemilikan tanah atau hasil bumi dalam sistem fiskal Islam klasik. Pungutan ini hanya mewajibkan bagi kelompok *dzimmi* (nonmuslim) yang memanfaatkan atau mengelola tanah atau sektor pertanian di bawah otoritas Islam

(Isma et al., 2023). Ketiga, terdapat usyur dimana dalam struktur perekonomian modern, usyur setara dengan mekanisme pajak bea cukai atau ekspor-impor (Hidayati, 2018, p. 74).

Lain halnya dengan “zakat” yang dijadikan sebagai pendanaan operasional dan sarana pembangunan legitimasi bagi kelompok seperti JNIM dan ISGS, bukan hanya sekadar untuk ibadah. Namun, strategi yang dilakukan oleh kedua kelompok ini terkesan tidak konsisten dan bergantung pada situasi tertentu. Sebagai contoh, JNIM dalam mengelola “zakat” mengaplikasikan pendekatan yang selalu berubah-ubah. Di satu sisi, mereka berusaha membangun citra yang lebih toleran demi mempertahankan legitimasi dan pengaruhnya di tingkat lokal. Di wilayah seperti Mali Tengah dan bagian utara Niger, “zakat” dikelola lebih terorganisir. Sebagian besar hasil “zakat” yang dibayarkan oleh masyarakat lokal kemudian didistribusikan kembali sebagai “imbalan keamanan”.

Selain untuk jaminan keamanan, hasil dari “zakat” bahkan disalurkan kepada fakir miskin. Sebaliknya, di bagian barat daya Niger, pengelolaan “zakat” oleh kelompok JNIM berubah menjadi lebih eksploitatif dan agresif. Di Diapaga, Burkina Faso, pada bulan Januari 2023, kelompok ini menyita seluruh hewan ternak milik warga dengan dalih “zakat” (Nsaibia et al., 2023). Secara ekonomi, tindakan pemaksaan yang dilakukan JNIM sangat merugikan para penduduk (Nsaibia et al., 2023). Kasus lain juga terjadi dengan pengimplikasian usyur yang dilakukan oleh kelompok salafi-jihadis sangat berbeda dengan ajaran Islam sesungguhnya. Hal ini terlihat pada aksi yang dilakukan oleh AQIM di Aljazair (Bandula-Irwin et al.,


2024). Pungutan dijalankan melalui kalkulasi sepihak sebesar 30% pada pos pemeriksaan untuk komoditas terlarang seperti kokain (Bandula-Irwin et al., 2024).

2.5. Konflik Antara JNIM dan ISGS

Persebaran kelompok salafi-jihadis, seperti JNIM dan ISGS, sudah dimulai sejak tahun 2012, tetapi puncaknya berada di tahun 2016. Periode ini menjadi tahun yang krusial karena peta konflik mulai bergeser seiring munculnya kelompok Ansarul Islam yang terafiliasi dengan JNIM, bersamaan dengan pengakuan resmi ISIS terhadap eksistensi ISGS. Tahun 2016 juga sudah muncul berbagai upaya penyerangan oleh kedua kelompok ini di Burkina Faso, Mali, dan Niger yang melahirkan ancaman keamanan wilayah lebih berbahaya.

JNIM dan ISGS walaupun pernah terikat dalam kerja sama, tetapi kolaborasi ini tidak berlangsung lama. Kelompok JNIM dan ISGS akhirnya berselisih karena telah memiliki ideologi yang berbeda satu sama lain dan bersaing untuk merebut wilayah. Akibat konflik kedua kelompok yang terjadi pada Januari 2020 hingga April 2021, lahirlah sebuah bentrokan kekerasan yang kemudian menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan data dari ACLED (2024) Total korban jiwa akibat serangan yang dilakukan oleh JNIM sebanyak 272 korban, sedangkan yang dilakukan oleh ISGS sebanyak 265 korban (NATO Southern HUB, 2021).

Gambar 2. 3 Jumlah Korban Jiwa Akibat Perselisihan antara JNIM dan ISGS Januari 2020 - April 2021




NSD-S Hub visual developed using ACLED data, www.acleddata.com

Sumber: NATO Southern HUB, 2021

Seiring berjalannya waktu hingga 2024, JNIM dan ISGS berhasil menjalankan perannya sebagai penguasa ekonomi lokal dan pengelola tatanan sosial di masyarakat. Meskipun sebagian besar masyarakat terbantu dengan kehadiran JNIM dan ISGS karena memberikan perlindungan saat mencari nafkah di wilayah pertambangan, tetapi masih banyak warga lainnya terkena dampak akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua kelompok atas upaya perluasan wilayah. Dalam kurun waktu hingga tahun 2024 juga memperlihatkan bagaimana keberhasilan kelompok-kelompok tersebut dalam mengelola tatanan sosial dan wilayah (Nsaibia, 2024).

Gambar 2. 4 Ekspansi Wilayah yang Dilakukan ISGS dan JNIM Periode 2020-2024



Sumber: Nsaibia, 2024

2.6. Hubungan Dinamika Kawasan, Konflik Salafi-Jihadis, dan Konstruksi Finansial di Sahel

Di wilayah Burkina Faso, Mali, dan Niger, terlihat jelas bahwa kelompok JNIM dan ISGS mengaplikasikan *financing terrorism* dalam operasinya. Mereka tidak peduli apakah sumber pendanaan yang didapatkan berasal dari aktivitas yang sah atau ilegal. JNIM dan ISGS sebagai *violence non-state actors* menggunakan taktik strategis, seperti menggunakan kekerasan untuk menguasai sumber daya guna mempertahankan operasi kelompoknya. Namun, dalam konteks pertambangan emas artisanal skala kecil di Sahel, kelompok JNIM dan ISGS membangun sistem pungutan yang terstruktur, salah satunya dengan melalui pembingkajian “zakat”. Zakat dalam Islam yang seharusnya digunakan untuk mendistribusikan kembali kekayaan kepada kaum fakir miskin, tetapi justru dimanfaatkan sebagai alat kontrol wilayah dan legitimasi. Penerimaan masyarakat terhadap suatu otoritas tidak selalu bersumber dari proses pemilihan yang demokratis (*input*), tetapi dari seberapa efektif otoritas tersebut dapat memberikan berbagai hasil (*output*) yang berupa kesejahteraan bagi rakyatnya, keamanan, serta pelayanan publik. Pemerintah di negara-negara seperti Burkina Faso, Mali, dan Niger mengalami kegagalan dalam memfasilitasi layanan dasar bagi warganya. Hal ini dikarenakan perbandingan antara pegawai dalam pemerintahan sangat minim daripada jumlah penduduk. Akibatnya, terjadi kekosongan peran negara yang kemudian diisi oleh kelompok jihadis. *Output legitimacy* di sini terlihat bagaimana JNIM dan ISGS memposisikan diri sebagai “pelindung” masyarakat di wilayah

pertambangan karena maraknya kelompok yang dikirimkan oleh pemerintah untuk mengusir penambang lokal.